

## Peran *Trust In Government* Dan *Tax Elektronik Sistem* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial

*(The Role of Trust in Government and Electronic Tax Systems in Increasing Tax Compliance of Millennial Generation)*

Aliy Rasyid<sup>1</sup>, Abdillah<sup>2</sup>, Muhammad Bayu Seto Kencono<sup>3</sup>

Universitas Pertiwi<sup>123</sup>

[aliy.rasyid@pertiwi.ac.id](mailto:aliy.rasyid@pertiwi.ac.id)<sup>1</sup>, [abdillah@pertiwi.ac.id](mailto:abdillah@pertiwi.ac.id)<sup>2</sup>, [21110043@pertiwi.ac.id](mailto:21110043@pertiwi.ac.id)<sup>3</sup>



Sejarah Revisi Artikel :  
Received on 24 Agustus 2025  
1<sup>st</sup> Revision on 5 Oktober 2025  
Accepted on 5 Oktober 2025

Doi :  
<https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v3i4.140>

Ciptaan disebarluaskan dibawah :



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### Abstract

**Objective :** This study aims to analyze the role of Trust in Government and electronic tax systems in increasing taxpayer compliance among the millennial generation.

**Methods :** Data were collected through questionnaires distributed to 100 millennial taxpayer respondents registered at the North Cikarang Pratama Tax Office using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, simple linear regression, and t-tests.

**Research results :** The results of the study indicate that the Trust in Government variable significantly influences millennial taxpayer compliance, while the electronic tax system has no significant effect on taxpayer compliance. This indicates that trust in the government is a more dominant influence on millennial tax compliance than the use of electronic systems, which are considered standard.

**Keywords :** Trust in Government, Electronic Taxation System, Taxpayer Compliance.

### 1. Pendahuluan

Dalam dua dekade ini, pajak telah merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak Wajib Pajak di Indonesia, pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang makin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber-sumber alam seperti minyak bumi

dan gas alam, ternyata tidak dapat di pertahankan lagi, di karenakan harga minyak bumi dan gas alam sangat di pengaruhi oleh keadaan pasar internasional dan dalam jangka panjang, sumber sumber daya alam tersebut akan semakin berkurang dan habis. Menyadari hal ini maka pada akhir tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia memulai di adakannya *Tax Reform*. Hal ini telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, di mana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas. Salah satu faktor yang diprediksi mempengaruhi kepatuhan pajak adalah *trust in government* atau derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut mencakupi keyakinan bahwa pemerintah mengelola dana publik secara adil, terbuka, dan akuntabel. Jika kepercayaan itu rendah, maka dapat mengembangkan sikap resistif atau enggan yang terdapat pada wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan mereka.

Tingkat rasio perpajakan yang tinggi berperan penting dalam menyediakan sumber dana yang memadai untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri, seperti utang. Selain itu, *tax ratio* yang tinggi juga berdampak positif pada penerimaan negara, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan belanja negara. Peningkatan belanja ini dapat mendorong pertumbuhan PDB, yang pada akhirnya memperbesar skala perekonomian nasional.

Sebaliknya, *tax ratio* yang rendah dapat menghambat pembangunan di dalam negeri, termasuk pelaksanaan berbagai program publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, karena terbatasnya ketersediaan dana. Bahkan, hal ini bisa memperlambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru dan melaksanakan proyek pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah telah mengambil langkah-langkah digitalisasi melalui pengembangan sistem pajak elektronik (*e-tax system*) guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pemenuhan

kewajiban pajak. Layanan digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Reporting* memberikan alternatif yang praktis bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor pajak. Sistem ini dirancang untuk meminimalisasi hambatan administratif dan mendorong kepatuhan, terutama dari generasi milenial yang akrab dengan teknologi. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sistem pajak elektronik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologinya, tetapi juga oleh persepsi dan sikap wajib pajak terhadap pemerintah dan sistem itu sendiri. Apabila sistem dianggap rumit, tidak ramah pengguna, atau tidak aman, maka potensi peningkatan kepatuhan pun akan sulit tercapai. Dan menelusuri bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah dan efektivitas sistem pajak elektronik dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak generasi milenial itu sangat penting.

Menurut Penggunaan jasa konsultan pajak juga menjadi faktor yang signifikan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, terutama dalam menghadapi kompleksitas peraturan perpajakan. Peningkatan layanan *E-Tax System* diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, *E-Tax System* juga memungkinkan pemantauan aktivitas perpajakan, sehingga meningkatkan potensi deteksi pelanggaran. Menurut Tri (Ameliyaningsih and Jannah 2022) penelitian *Electronic-system* atau *e-system* pajak merupakan produk DJP berupa pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. sedangkan menurut (Milleniasofianti and Djoko wahyudi 2022) bahwa penerapan layanan *E-Tax System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya kepatuhan wajib pajak tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh penerapan layanan *E-Tax System*. Di sisi lain, penggunaan jasa konsultan pajak dianggap strategi dalam membantu pemahaman dan kepatuhan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan saran dan panduan yang tepat kepada kliennya, serta membantu mengoptimalkan manfaat pajak dan menghindari potensi risiko perpajakan.

## 2. Kajian Teori

### 2.1 Kepercayaan Pada Pemerintah

Menurut (Safitri and Jaeni 2023) Jika wajib pajak memiliki tingkat trust yang tinggi terhadap sistem perpajakan, maka kemungkinan besar mereka akan lebih patuh dalam membayar pajak. Kepercayaan Wajib Pajak juga dapat meningkatkan dengan adanya pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memuaskan serta adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam menindak pelanggaran pajak. Dalam penelitian (Dewi, Prabowo, and Aini 2020) menunjukkan bahwa trust perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak dapat menggunakan *e-filling* atau *e-form* pada menu yang tersedia di laman online DJP dan dapat juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung oleh wajib pajak tanpa melibatkan orang lain dan tidak ada pengenaan biaya. (Hastrida and Hendriyani 2023) Dengan diberikan kemudahan oleh DJP melalui aplikasi e-Filing ini diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun dengan Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pelaporan SPT melalui aplikasi *e-Filling* pada Website DJP dan Kendala jaringan yang menyebabkan proses transfer data ke server terkadang terhambat menjadi penghambat wajib pajak dalam Pelaporan SPT PPh tahunan (NingTyas 2024). Kepercayaan dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan satu pihak dan kesediaan untuk membuka diri kepada pihak lain, yang dinilai sebagai salah satu aset tak berwujud yang penting bagi organisasi dan indikator penting dari kualitas hubungan antara organisasi dengan publiknya Dalam konteks hubungan masyarakat, kepercayaan umumnya diukur dalam tiga dimensi, yaitu integritas (*integrity*) yang mengacu pada keyakinan bahwa sebuah organisasi itu jujur dan adil, kemampuan untuk diandalkan (*dependability*) yang mengacu pada keyakinan bahwa apa yang dikatakan oleh organisasi akan dilakukan, dan kompetensi (*competence*) yang mengacu pada keyakinan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dikatakannya akan dilakukan (Hastrida and Hendriyani 2023).

### 2.1.1 Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap Pemerintah (*Trust in Government*)

Beberapa Faktor-Faktor *Trust in Government* menurut (Nisbah 2025) yaitu:

#### 1. Nilai

Nilai merupakan hal dasar untuk membangun sebuah kepercayaan. Pihak-pihak dalam sebuah relationship yang memiliki perilaku, tujuan, dan kebajikan yang sama akan mempengaruhi kemampuan mengembangkan kepercayaan.

#### 2. Ketergantungan

Ketegantungan pada pihak lain mengimplikasikan kerentanan. Untuk mengurangi resiko pihak yang tidak percaya akan membina relationship kepada pihak yang di percaya.

#### 3. Komunikasi yang terbuka dan teratur.

Komunikasi yang di lakukan untuk menghasilkan kepercayaan harus di lakukan secara teratur dan berkualitas tinggi dengan kata lain harus relevan dan tepat waktu. Komunikasi masa lalu yang positif akan menimbulkan kepercayaan dan pada masa yang akan datang akan menjadi komunikasi yang lebih baik.

### 2.1.2 Indikator Kepercayaan terhadap Pemerintah (*Trust in Government*)

Menurut (Hastrida and Hendriyani 2023) menjelaskan ada beberapa indikator tentang *Trust in Government* indikator tersebut yaitu:

1. Persepsi keadilan sosial
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah
3. Berujung pada kesejahteraan subjektif warga

## 2.2 Sistem Pajak Elektronik

*E-Tax* adalah layanan *cash management* yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media online ke sistem pajak (Kas Negara). Menggunakan *e Tax* akan lebih memudahkan dalam membayar setoran pajak tanpa harus mengantri di Bank ataupun di Kantor Pos setempat (Fawzia 2017). Dengan adanya *E-Sytem* ini telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan segala proses perpajakan menjadi

lebih mudah, cepat dan *efisien* (Pratami 2017). Sistem perpajakan elektronik merupakan fasilitas yang disediakan oleh DJP Kementerian Keuangan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka mengenai pembayaran pajak.

### 2.2.1 Sistem Pajak Elektronik

Menurut (Christanti and Achjari 2020). Ada beberapa Indikator utama Tax elektronik sistem, sebagai berikut:

1. Kualitas Informasi (*Information Quality*)
2. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)
3. Penggunaan Konatif (*Conative Use*)

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan “kepatuhan Wajib Pajak” adalah niat dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya, seperti melaporkan dan membayar pajak, tanpa memerlukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan, atau ancaman. Konsistensi ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsistensi formil dan konsistensi materil (Abbas 2019). (Ferdynand and Valentino 2021) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai terpenuhinya kewajiban perpajakan suatu individu dalam tanggung jawabnya dalam hal perpajakan.

#### 2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Menurut (Milleniasofianti and wahyudi 2022) adalah:

1. Pengetahuan Perpajakan,
2. Kesadaranwajib Pajak,
3. Sanksi Perpajakan
4. Pelayanan Fiskus.

### 2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Zainudin, Nugroho, and Muamarah 2022) ada beberapa indikator wajib pajak yaitu:

1. Mengisi SPT secara lengkap dan benar sesuai peraturan.
2. Menyampaikan SPT tepat waktu. Ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak.
3. Tidak adanya tunggakan untuk semua jenis pajak.
4. Wajib Pajak tidak pernah dikenai pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *asosiatif* yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel trust in government dan sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan satuan objek dalam penelitian ini yaitu 50 orang generasi milenial yang ada di sekitar Cikarang Utara. Teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability* sampling dengan jenis *28 purposive* sampling. *Non-probability* sampling adalah pengambilan sampel yang dipilih dari sebagian populasi karena tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama (Asrulla et al., 2023) Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi generasi milenial (kelahiran tahun 1981–1996) yang telah menggunakan sistem perpajakan elektronik seperti *e-Filing* atau *e-Billing*.

## 4. Hasil Penelitian

Berdasarkan data responden yang dilakukan melalui kuisisioner dengan jumlah 50 responden, menyatakan YA 76% dan Tidak 24%.

#### 4.1 Uji Validitas

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X1 (*Trust in Gevorment*)**

Item Soal	Uji Validitas - Variabel X1		
	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,468	0,273	Valid
2	0,569	0,273	Valid
3	0,554	0,273	Valid
4	0,601	0,273	Valid
5	0,464	0,273	Valid
6	0,570	0,273	Valid

Berdasarkan Tabel 4.4 seluruh variabel indikator *trust in gevorment* valid karena nilai masing-masing indikator lebih dari atau sama dengan 0,273. Selanjutnya validasi data kuesioner untuk variabel *tax system* elektronik adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X2 (*Tax System Elektronik*)**

Item Soal	Uji Validitas - Variabel X2		
	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,496	0,273	Valid
2	0,602	0,273	Valid
3	0,511	0,273	Valid
4	0,422	0,273	Valid
5	0,681	0,273	Valid
6	0,605	0,273	Valid

Berdasarkan Tabel 4.5 seluruh variabel indikator literasi perpajakan valid karena nilai masing-masing indikator lebih dari atau sama dengan 0,273. Selanjutnya validasi data kuesioner untuk variabel wajib pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y (*Wajib Pajak*)**

Item Soal	Uji Validitas - Variabel Y		
	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,538	0,273	Valid

2	0,464	0,273	Valid
3	0,381	0,273	Valid
4	0,431	0,273	Valid
5	0,334	0,273	Valid
6	0,477	0,273	Valid

Berdasarkan Tabel 4.6 seluruh variabel indikator wajib pajak valid karena nilai masing-masing indikator lebih dari atau sama dengan 0,273.

#### 4.2 Uji Reliabilitas

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 (*Trust in Gevornment*)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.501	6

**Sumber :** Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,501. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pernyataan dalam kuesioner variabel X1 dalam hal ini *trust in gevornment* adalah tidak reliable, karena nilai *Cronbach's Alpha* 0,501 lebih kecil daripada 0,60.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 ( Tax System Elektronik)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.540	6

**Sumber :** Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,540. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pertanyaan atau pernyataan dalam

kuesioner variabel X2 dalam hal ini tax system elektronik adalah tidak reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* (0,540) lebih kecil daripada 0,60.

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Kewajiban Pajak)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.168	6

**Sumber :** Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,168. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner variabel Y dalam hal ini kewajiban pajak adalah tidak reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* (0,168) lebih kecil daripada 0,60.

### 4.3 Uji Normalitas

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.63880727
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.481

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan terhadap 50 sampel (N=50). Kriteria keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*).

Jika nilai signifikansi lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditetapkan (umumnya  $\alpha = 0,05$ ), maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,481. Oleh karena nilai 0,481 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, yang berarti data residual penelitian terdistribusi secara normal.

#### 4.4 Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.623	2.740		4.972	.000
TRUST IN GOVERMENT	.227	.113	.292	2.016	.050
TAX SYSTEM ELEKTRONIK	.241	.113	.309	2.131	.038

a. Dependent Variable: WAJIB PAJAK

**Sumber :** Pengolahan Data SPSS

Setelah di peroleh nilai t hitung (X1) sebesar 2.016 dan nilai t hitung (X2) sebesar 2.131. Maka penulis perlu untuk mengetahui besarnya nilai t tabel yang nantinya akan di gunakan sebagai pembanding terhadap nilai t hitung. Nilai t hitung di peroleh dengan menggunakan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 dan nilai df = n = 50 sehingga di peroleh nilai t tabel sebesar 2.010.

#### 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (X1) dengan (Y)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 <sup>a</sup>	.211	.195	1.726

a. Predictors: (Constant), TRUST IN GOVERMENT

b. Dependent Variable: WAJIB PAJAK

**Sumber :** Pengolahan data SPSS

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Trust in Government* memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap Wajib Pajak pada generasi milenial. Sedangkan sisanya yang sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (X2) dengan (Y)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 <sup>a</sup>	.211	.195	1.726

a. Predictors: (Constant), TAX SYSTEM ELEKTRONIK

b. Dependent Variable: WAJIB PAJAK

**Sumber :** Pengolahan data SPSS

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tax System Elektronik memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap Wajib Pajak pada generasi milenial. Sedangkan sisanya yang sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

#### 4.6 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,050$  serta  $t$  hitung X1 (2,016)  $>$   $t$  tabel (2,010) dan  $t$  hitung X2 (2,131)  $>$   $t$  tabel (2,010) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  di terima, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Trust in Government* X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Wajib pajak pada generasi milenial, dan dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax System Elektronik* X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Wajib Pajak pada generasi milenial, sedangkan hasil perhitungan korelasi antara X1 dan Y *Trust in Government* dengan Wajib Pajak sebesar 0,452 itu menunjukkan ukuran korelasinya termasuk bagian korelasi sedang direntang antara 0,10 - 0,90 sedangkan X2 dan Y, variabel *Tax Sytem Elektronik* dengan Wajib Pajak sebesar 0,460 itu menunjukkan ukuran korelasinya termasuk bagian korelasi kuat direntang antara 0,10 - 0,90.

Sedangkan perhitungan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel *Trust in Government* yaitu  $Y' = 13.623 + 0,227 (X1)$ . Nilai a

sebesar 13.850 memiliki makna bahwa, jika *Trust in Government* pada Wajib Pajak tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat *Trust in Government* sebesar 13.623 pada Wajib Pajak tersebut. Sedangkan variabel *Tax System* Elektronik yaitu  $Y' = 13.623 + 0,241 (X2)$ . Nilai  $a$  sebesar 13.864 memiliki makna bahwa, jika variabel *Tax System* Elektronik pada Wajib Pajak tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat variabel *Tax System* Elektronik sebesar 13.623 pada variabel Wajib Pajak tersebut. Nilai  $b$  sebesar 0,227 ( $X1$ ) memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada variabel *Trust in Government*, maka akan mengakibatkan Wajib Pajak pada generasi milenial akan naik menjadi sebesar 13.850. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada variabel *Trust in Government* maka Wajib Pajak pada generasi milenial akan turun menjadi sebesar 13.623. Nilai  $b$  sebesar 0,241 ( $X2$ ) memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada variabel *Tax System* Elektronik, maka akan mengakibatkan Wajib Pajak pada generasi milenial akan naik menjadi sebesar 13.864. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada variabel *Tax System* Elektronik maka Wajib Pajak pada generasi milenial akan turun menjadi sebesar 13.623.

Sedangkan perhitungan koefisien determinasi  $X1$  dan  $Y$  maka dapat disimpulkan bahwa *Trust in Government* memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap Wajib Pajak pada generasi milenial sedangkan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya, sedangkan perhitungan koefisien determinasi  $X2$  dan  $Y$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax System* Elektronik memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap Wajib Pajak pada Wajib Pajak sedangkan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

#### 4.7 Pengaruh *Tax E Sistem* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perhitungan koefisien determinasi  $X1$  dan  $Y$  maka dapat disimpulkan bahwa *Trust in Government* memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap Wajib Pajak pada generasi milenial sedangkan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya, sedangkan perhitungan koefisien determinasi  $X2$  dan  $Y$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Tax System* Elektronik memiliki kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap Wajib Pajak pada Wajib Pajak sedangkan sisanya sebesar

80,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Penerapan sistem *e-filing* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Demikian pula, pengetahuan perpajakan dan kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, serta sosialisasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, kesadaran wajib pajak sendiri memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Samadiartha and Darma 2017).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada generasi milenial, variabel *trust in goverment* (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,016 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berada diatas t tabel 2,010 hingga tax in goverment secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak. Meskipun koefisien regresi positif sebesar 19,5% mengidentifikasi bahwa *trust in goverment* tetap berkontribusi dalam meningkatkan generasi milenial untuk membayar pajak, pengaruhnya tidak sebesar variabel lainnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa generasi milenial mungkin sudah menganggap *trust in goverment* berada pada tingkat yang cukup standar, sehingga faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada generasi milenial, variabel *tax system* elektronik (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 2,131 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berada diatas t tabel 2,010 hingga tax system elektronik secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak. Meskipun koefisien regresi positif sebesar 19,5% mengidentifikasi bahwa *tax system* elektronik tetap berkontribusi dalam meningkatkan daya

generasi milenial untuk membayar pajak, pengaruhnya tidak sebesar variabel lainnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa generasi milenial mungkin sudah menganggap *tax system* elektronik berada pada tingkat yang cukup standar, sehingga faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi wajib pajak.

3. Secara bersamaan, variabel *trust in goverment* dan *tax system* elektronik bisa menjelaskan sebesar 13,623 variasi yang terjadi pada variabel *trust in goverment*, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan nilai ( $X_1$  19,5%) ( $X_2$  19,5%) dengan ini memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut secara kolektif memiliki peranan penting dalam mempengaruhi generasi milenial. Dengan ini memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut secara kolektif memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan generasi milenial untuk membayar pajak. Oleh karena itu generasi milenial disarankan untuk lebih memfokuskan pada membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat sekaligus memperbaiki wajib pajak sebagai prioritas utama.

## 6. Daftar Pustaka

- Abbas, Al. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Terhadap Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi." *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3(2) : (2019). 19-25.
- Amai, Naella Amalia Sri, Eva Aditya Putri, and Dien Noviany Rahmatika. "Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Investasi Teknologi Digital Di Era Industri." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 2(3) : (2024). 85-98.
- Amelinyaningsih, Tri, and Luluul Jannah. "Pengaruh Attitude Towards Electronic Tax System, Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua." *Info Artha* 6(2) : (2022). 118-25.
- Asriati, N. "Analisis Literasi Ekonomi Dalam Membentuk Perilaku Produktif Mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi Fkip Untan." *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* 8(2) : (2020). 199-212.

- Asrulla, Asrulla, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (3) : (2023). 20-32.
- Christanti, Rossalina, and Achjari, Didi. "Model Kesuksesan Sistem Pelaporan Pajak Penghasilan Berbasis Elektronik: Studi Pada Perilaku Wajib Pajak Badan Atas Penggunaan Aplikasi-Aplikasi Pelaporan SPT Tahunan." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*. 7(2) : (2020). 1-23.
- Fawzia, Annisa Dila. "Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing." *Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing* 1(2) : (2017). 1-14.
- Ferdynand, Ghina, and Valentino. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digital (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Tenaga Kesehatan)." Naskah tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).
- Hastrida, Andhini, and Hendriyani. "Pengaruh Komunikasi Dialogis Terhadap Kepercayaan Pada Pemerintah." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 27(2) : (2023). 141-60.
- Milleniasofianti, and Djoko Wahyudi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Demak)." *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15(1) : (2022). 180-92.
- Ningtyas, Indriani Rahayu. "Penerapan Aplikasi E-Filing Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT PPh Tahunan Di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pusat Periode Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 7(2) : (2024). 230-238.
- Nisbah. *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran (Unnik Memenangkan Persaingan Bisnis)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, (2025).
- Pratami. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak." *Journal of Art, Humanity & Social Studies* 4(1) : (2017). 375-381.
- Safitri, Eka, and Jaeni. "Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dengan E-Filling Sebagai

Variabel Moderasi." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 14(3) : (2023): 678–690.

Samadiartha, I Nyoman Doananda, and Gede Sri Darma. "Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 14(1) : (2017). 75–103.

Wardani, Dewi, Adia Prabowo, and Arwiyah Aini. "Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Belitung Timur)." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1(2) : (2022). 141–148.

Zainudin, Fardan Ma'ruf, Rahadi Nugroho, and Hanik Susilawati Muamarah. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6(1) : (2022). 107–21.